

**BAB III**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kabupaten Penajam Paser Utara terletak 117 km di Barat Daya Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, yakni Samarinda. Letaknya berbatasan dengan Kota Balikpapan yang dipisahkan oleh Teluk Balikpapan. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00°48'29" - 01°36'37" Lintang Selatan dan 116°19'30" - 116°56'35" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut.<sup>66</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;

---

<sup>66</sup> Buku Putih Sanitasi Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), pdf.

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah 3.333,06 Km<sup>2</sup> meliputi wilayah daratan seluas 3.060.82 Km<sup>2</sup> dan wilayah lautan seluas 272.24 Km<sup>2</sup>. Berdasarkan Topografinya, Penajam Paser Utara berada di ketinggian antara 0-500 m diatas permukaan laut (dpl). Penajam Paser Utara memiliki wilayah yang didominasi wilayah perbukitan dan dataran di wilayah bagian barat. Pada bagian barat dan utara Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki kontur bergelombang, berbukit dan bergunung. Wilayah ini mengelompok membentuk daerah pegunungan diantaranya Gunung Beratus, Gunung Kumut, Gunung Patinjan, Gunung Ketamu, Gunung Buang dan Gunung Bawang. Wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah pedalaman karena terbatasnya aksesibilitas wilayah.

## **2. Gambaran Umum Hutan di Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kawasan kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberdayaannya sabagai hutan.

Kawasan kehutanan di Penajam Paser Utara dapat dibedakan menjadi:

### **a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas**

Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang sesuai dengan kriteria kawasan penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya di mana eksploitasinya dapat dilakukan dengan Tebang Pilih Tanaman Indonesia.

b. Kawasan Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi Tetap atau bebas adalah kawasan hutan yang dapat di eksploitasi dengan tebang jalur dan tebang habis dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.

c. Kawasan Hutan Produksi Konversi

Hutan Konversi adalah kawasan hutan yang dapat dikonversi menjadi kawasan lain, seperti kawasan yang diarahkan sebagai kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya pertanian, kawasan budidaya peternakan, kawasan transmigrasi dan kawasan lainnya yang mempunyai prospek yang lebih menguntungkan.

Pengembangan kawasan kehutanan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dapat dikembangkan sebagai kawasan kehutanan adalah 39.000 Ha yang meliputi:

- a. Hutan produksi terbatas meliputi wilayah Bukit Subur, Pemaaluan, Riko, Bumi Harapan yang berbatasan dengan rencana Kawasan Lindung dan sebagian daerah Sotek yang berbatasan dengan Bukit Subur dan Kabupaten Pasir
- b. Hutan produksi tetap meliputi wilayah sebagian Sotek, Sepan, Riko, Pamaluan, Bukit Raya, Suka Raja dan sebagian Nenang.
- c. Hutan konversi meliputi wilayah Waru, Sesulu, Siapi-api, Labangka dan Babulu Darat yang berbatasan dengan Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tentang Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur, luas masing-masing kawasan berdasarkan pengamatan peta digital di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah:

- a. Hutan Produksi :  $\pm 127.380,82$  Ha
- b. Hutan Produksi Terbatas :  $\pm 34.093,43$  Ha
- c. Areal Penggunaan Lain :  $\pm 142.114,33$  Ha
- d. TAHURA :  $\pm 10.994,05$  Ha
- e. Cagar Alam :  $\pm 5.181,83$  Ha

Jumlah luas Hutan Alam yang meliputi Hutan Produksi (HP) seluas 164.814 Ha (56%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 132.008 Ha (44%) dengan luas total Hutan Alam adalah 296.822 Ha (Hasil Paduserasi RTRWP Kaltim). Sedangkan jumlah luas Hutan Tanaman yang meliputi Hutan Produksi (HP) memiliki persentase paling tinggi sebesar 76,03 % atau seluas 193.547 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 8,19 % atau seluas 20.850 Ha, Hutan Lindung (HL) sebesar 2,51 % atau seluas 6.383 Ha, Hutan Konservasi (HK) 0,2 % atau seluas 510 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) sebesar 4,91 % atau seluas 12.351 Ha, dan Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 8,61 % atau seluas 20.775 Ha, dengan total keseluruhan Luas Hutan Tanaman adalah seluas 241.555 Ha.

### **3. Kondisi Kependudukan**

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki jumlah penduduk sebanyak 168.012 jiwa dengan kepadatan 56,17 jiwa/km<sup>2</sup> menurut data tahun 2017. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Babulu, yaitu sebanyak 80.173 jiwa. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah

penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Waru dengan jumlah penduduk 18.592 jiwa.<sup>67</sup>

Masyarakat Penajam Paser Utara mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani yang bekerja di sektor perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao. Komoditas perkebunan kelapa sawit adalah perkebunan utama di Penajam Paser Utara. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bagian pesisir mayoritas mata pencahariaannya adalah sebagai nelayan.

#### **4. Profil Perusahaan**

CV Tenera adalah sebuah perusahaan yang beralamat di jalan Provinsi km 47 Penajam Paser Utara yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 2006 dan kini memiliki pekerja berjumlah sekitar 20 orang yang didominasi pekerja dengan rentan usia 30 sampai 55 tahun. Menurut data per April 2017, CV Tenera memiliki stok bibit asal Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan hingga 100 ribu batang yang didominasi varietas Langkat dan Simalungun yang memiliki potensi Tandan Buah Segar (TBS) hingga 30 ton/ha setiap tahun dan ditanam di atas lahan seluas 125 ha.

---

<sup>67</sup><https://ppukab.bps.go.id/statictable/2018/09/12/285/jumlah-penduduk-kabupaten-penajam-paser-utara-menurut-agama-yang-dianut-2017.html>

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Penajam Paser Utara**

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten yang aturan pengelolaan hutan dan lahannya mengacu pada Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Hutan adalah ekosistem yang harus dijaga keseimbangan dan kelestariannya, baik sebagai sumber energi maupun sebagai sumber hidup atau sistem penyangga kehidupan. Sehingga dalam pengelolaannya diperlukan aturan yang dapat memberikan arahan dalam mengelola lahan dan hutan serta berisikan sanksi-sanksi untuk menegakkan keadilan apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Bapak Masrani selaku pegawai bagian Humas (Hubungan Masyarakat) dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Hutan Kabupaten Penajam Paser Utara menerangkan bahwa “Peraturan yang mengatur tentang kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 1992, namun peraturan tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dibuat aturan yang lebih relevan dan kemudian Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ditetapkan dan

menjadi acuan terbaru dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara”.<sup>68</sup>

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran dan Hutan dan Lahan terdiri dari 9 bab dan 41 pasal. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut segala pihak baik pengusaha maupun masyarakat wajib untuk menaati aturan yang telah ditentukan serta bertanggung jawab atas segala sanksi yang akan dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran.

Bentangan hutan yang luas di Kalimantan Timur menyebabkan rawan terjadinya kebakaran hutan di daerah tersebut. Pada tahun 2018, berdasarkan data sub bidang pengelolaan citra satelit cuaca BMKG, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sebanyak 326 jumlah titik panas (hotspot). Titik panas tersebut dapat memicu timbulnya api dengan mudah baik secara tidak sengaja (faktor alam) maupun dengan sengaja.

Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung secara lintas generasi. Hutan dan lahan memiliki arti penting bagi masyarakat sebagai sumber kehidupan. Hutan bagi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi pokok seperti makanan maupun dari segi ekonomi sebagai sumber penghasilan. Dengan adanya kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan ataupun yang lainnya dapat menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat terganggu. Pernafasan yang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Masrani, Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.

terganggu dapat menurunkan kesehatan, selain itu masyarakat tidak dapat bekerja dan mendapat penghasilan apabila hutan/lahan yang menjadi tempat bekerja masyarakat terbakar. Hal tersebut dibenarkan dengan keterangan Bapak Masrani yang menyatakan “Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak tinggal di pesisir mayoritas bekerja di perkebunan, apabila kebakaran hutan maupun lahan terjadi dapat mengganggu aktifitas masyarakat entah karena terbakarnya lahan untuk bekerja maupun karena imbas asap yang mengganggu kesehatan masyarakat sehingga membuat warga tidak bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal”.

Menurut Bapak Masrani “Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan berdasarkan peraturan daerah ini dilakukan dengan cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran dan penanganan paska kebakaran hutan. Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan adalah keseluruhan aspek pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi sebelum, saat, dan sesudah terjadi kebakaran yang mencakup pencegahan, kesiap-siagaan, pemadaman dan paska kebakaran hutan dan lahan”.<sup>69</sup>

Pengendalian terhadap hutan dan lahan merupakan sesuatu yang harus selalu diperhatikan dan ditaati sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari terjadinya kebakaran. Adanya peraturan yang ada berguna sebagai jaminan dalam mengatasi kebakaran hutan baik terhadap kebakaran yang telah terjadi maupun sebagai pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Kebakaran hutan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Masrani, Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.



yang telah terjadi diatasi dengan sanksi menurut aturan yang ada bagi kebakaran yang ditimbulkan akibat unsur kesengajaan.

Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha yang lingkup tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan serta badan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan usaha dengan hutan dan lahan, berkewajiban melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :

a. Pendidikan dan Pelatihan, yang meliputi:

- 1) Penyuluhan;
- 2) Kampanye;
- 3) Sosialisasi;
- 4) Pendidikan Lingkungan;
- 5) Pembinaan/Pendampingan Masyarakat;
- 6) Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

b. Pengembangan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat (PKBM), meliputi:

- 1) Patroli Siaga;
- 2) Pembuatan Menara Api;
- 3) Pembuatan Sekat Bakar;
- 4) Pembuatan Embung Air;

5) Pengelolaan Bahan Bakar;

6) Pembakaran Terkendali.

c. Penaatan Aturan Hukum, meliputi:

1) Penanganan Kasus dan Proses Hukum

2) Pembinaan Kepada Para Pemangku Kepentingan

3) Sosialisasi atau Perasyarakatan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Dinas/Lembaga/Unit Kerja/Penanggung Jawab Usaha yang lingkup tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, berkewajiban mempersiapkan sumber daya, melakukan langkah dan tindakan pengendalian berdasarkan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan meliputi :

a. Sistem Peringatan Dini dilakukan dengan cara Deteksi Hotspot, Penghitungan Tingkat Bahaya Kebakaran, dan Pembuatan Peta Rawan Kebakaran.

b. Kesiagaan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dan analisis kriteria siaga yang penetapannya dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berupa :

1) Informasi Hotspot;

2) Informasi Tingkat Bahaya Kebakaran;

3) Informasi Tingkat Siaga.

- 4) Peta Rawan Kebakaran memberikan informasi kawasan hutan dan lahan yang diindikasikan berkategori rawan kebakaran.
- c. Penyebaran informasi dilakukan oleh pengelola sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan cara menyampaikan informasi kepada :
- 1) Unit/Lembaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah kerja yang bersangkutan;
  - 2) Penanggung Jawab Usaha yang bersangkutan;
  - 3) Pimpinan Daerah/Instansi terkait lainnya yang memerlukan;
  - 4) Masyarakat Desa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan telah terjadi peningkatan potensi kebakaran lahan yang ditandai dengan bertambahnya titik panas di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam rangka mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi/Pembinaan kepada masyarakat di daerah rawan kebakaran
- b. Pembentukan dan Pelatihan Relawan/ Masyarakat Peduli Karhutla
- c. Patroli terpadu dan terukur di daerah rawan kebakaran

Bapak Masrani menambahkan bahwa “Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan-kebijakan tentang pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan kepada masyarakat, salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan spanduk dan banner serta pembagian leaflet dan kaos dilakukan sebagai media sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan”.<sup>70</sup> Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih memahami arti penting hutan dan lahan bukan hanya untuk dirinya sendiri namun orang lain.

Dari keterangan Bapak Masrani, “Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah yang berulang kali terus terjadi di daerah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun perusahaan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan memberikan gambaran mengenai dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang sangat merugikan baik dari segi ekonomi maupun kesehatan”<sup>71</sup>

Sosialisasi tersebut dihimbau kepada masing-masing kelurahan, kemudian kelurahan yang menghimbau kepada masyarakat. Penyampaian himbauan dalam rangka sosialisasi di setiap kelurahan akan dihadirkan narasumber dari masing-

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Masrani, Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Masrani, Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.

masing dinas terkait untuk menyampaikan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan.

Bapak Masrani menambahkan “Kelurahan dan desa dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan hal yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta warga tidak membuang puntung rokok di lahan yang mudah terbakar, karena pada saat musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran”.<sup>72</sup>

Pembentukan relawan bertujuan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di daerah Penajam Paser Utara. Pengalaman tentang kebakaran hutan dan lahan yang dialami oleh Kabupaten Penajam Paser Utara membuat Pemerintah Kabupaten menganggap perlu membentuk relawan agar ketika ada masalah tentang kebakaran hutan dan lahan, maka tim tersebut yang akan lebih cepat bergerak untuk turun ke lapangan.

Selain sebagai baris terdepan untuk mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, relawan diharapkan dapat ikut berpartisipasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, pertanian dan pertambangan sehingga dapat melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut keterangan Bapak Masrani saat diadakan pelaksanaan kegiatan patroli, tim patroli beberapa kali menemukan aktivitas masyarakat yang sedang

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Masrani, Pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.

melakukan pembersihan lahan dan bersiap untuk melakukan pembakaran. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh tim dengan melakukan himbauan dan pendataan serta pemetaan lokasi tersebut untuk dijadikan target patroli sekaligus target untuk diadakan sosialisasi.

Selain diadakannya sosialisasi untuk memberikan informasi serta gambaran, tak jarang diadakan simulasi juga dalam rangka memberi bekal bagi masyarakat apabila terjadi kebakaran apa hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi kebakaran sebelum datang bantuan pemadam kebakaran maupun yang lainnya.<sup>73</sup> Dalam realitanya, simulasi tersebut merupakan hal yang berguna karena dalam berbagai kasus kebakaran masyarakatlah yang membantu pemadaman api tersebut saat menunggu pemadam kebakaran datang sehingga api tidak semakin meluas. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kalimantan Timur nomor 5 tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan, yang menegaskan bahwa Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan adalah keseluruhan aspek pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi sebelum, saat, dan sesudah terjadi kebakaran yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam dan paska kebakaran hutan dan lahan. Itu berarti apa yang dilakukan masyarakat sekitar dan pemadam kebakaran yang telah memenuhi aspek dalam pasal dan ayat tersebut.

Terlaksananya Pasal 1 ayat (12) tersebut tidak lepas dari usaha Dinas terkait dalam memberikan sosialisasi hingga simulasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan terlaksananya hal tersebut

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Masrani, di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Lahan Penajam Paser Utara, pada 11 Desember 2018.

maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan simulasi merupakan hal yang berguna sebagai suatu upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kalimantan Timur nomor 5 Tahun 2009. Dari keterangan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, upaya sosialisasi dan simulasi akan terus dilakukan dalam waktu berkala, baik terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan maupun tidak. Walaupun tidak terjadi kasus kebakaran, sosialisasi adalah hal termudah untuk mendekati masyarakat dalam memberikan informasi secara terus menerus sehingga dapat menyadarkan masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan serta sanksi yang akan didapatkan.

Pemadaman kebakaran dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang terintegrasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam kurun waktu Juli hingga September 2018, terjadi 16 kasus kebakaran hutan dan lahan di 16 lokasi, dan berhasil mengatasi dan melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Peralatan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD saat ini masih aman dan mencukupi untuk proses melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Masrani<sup>74</sup>, BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat bantuan mesin pompa apung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga menambah peralatan dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

---

<sup>74</sup> Wawancara Dengan Bapak Masrani, di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tanggal 11 Desember 2018.

Bantuan dari pemerintah pusat tersebut berupa mesin pompa apung kebakaran hutan dan lahan utama, mesin pompa apung kebakaran hutan dan lahan ringan serta "*flexible tank*". Dengan mendapatkan bantuan tersebut, sebagian besar peralatan BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara masih cukup baru, sehingga memudahkan untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Upaya-upaya selanjutnya yang dilakukan paska kebakaran adalah melakukan identifikasi dan evaluasi; serta rehabilitasi dan atau pemulihan. Identifikasi dan evaluasi dilakukan dengan cara pengumpulan bahan informasi kejadian kebakaran, pengukuran luas dan pemetaan areal kebakaran, penyelidikan sampai dengan penyidikan. Selanjutnya melakukan analisis tingkat kerusakan terhadap dampak kebakaran secara ekologis dan finansial.

Kegiatan Rehabilitasi dan atau Pemulihan Paska Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan dengan Rehabilitasi Kondisi Fisik Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan seperti penanaman kembali, reboisasi atau penghijauan lahan bekas kebakaran, memperbaiki fasilitas umum dan bangunan masyarakat yang ikut terbakar.

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Kesehatan akibat/dampak Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak berat akibat kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu pernapasan, proses pendidikan, perekonomian, hingga transportasi. Bentuk pemulihannya antara lain dalam hal kesehatan dengan membantu



pengobatan terhadap masyarakat yang terkena infeksi saluran pernafasan akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran.

Dari keterangan Bapak Brigadir Kepala Mahfirman selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim "Kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di Penajam Paser Utara sebagian adalah akibat ulah masyarakat yang secara sengaja membakar lahan miliknya maupun milik orang lain demi kepentingan sendiri. Sebagian kasus lagi adalah para pengusaha di Penajam Paser Utara yang melakukan pembakaran dengan tujuan memperluas lahannya dan mendapat hasil maksimal secara cepat".<sup>75</sup> Telah diketahui bahwa dalam rangka perluasan lahan maupun yang lainnya, cara pembakaran adalah cara yang paling cepat apalagi pada lahan gambut yang memang mudah terbakar. Tak jarang perusahaan melakukan pembakaran secara ilegal bukan hanya pada lahan miliknya sendiri namun juga lahan milik masyarakat yang ada disekitar ataupun lahan kosong yang bukan milik masyarakat ataupun milik perusahaan tersebut.

Bapak Masrani menerangkan "Perusahaan yang melakukan pembakaran secara ilegal tersebut sebagian besar tidak diproses atau dilaporkan karena kejadian tersebut selalu diselesaikan secara kekeluargaan antara pengusaha dengan masyarakat yang dirugikan. Sehingga walaupun ada kasus yang merugikan masyarakat maupun pihak yang lainnya, kasus tersebut tidak masuk ke dalam data karena tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan. Pengusaha akan

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Mahfirman, Penyidik Pembantu Sat reskrim, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.

menawarkan jalur kekeluargaan dalam arti damai agar pengusaha tidak dilaporkan dan mendapat sanksi administratif yang dapat merugikan perusahaan tersebut.<sup>76</sup>

Dari data serta keterangan yang didapat penulis, maka penulis mengambil satu contoh perusahaan di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dikenai sanksi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Berikut merupakan perusahaan yang terkena kasus kebakaran hutan dan lahan:

a. CV Tenera

Pada sekitar tahun 2017 terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh CV Tenera yang bergerak dalam sektor perkebunan sawit. Meskipun kebakaran tersebut tidak besar, hanya sekitar satu hektar tetapi cukup membuat asap di sekitar penangkaran sawit dan merugikan lahan masyarakat sekitar, sehingga selain membuat pernapasan masyarakat terganggu juga merugikan masyarakat secara materiil.<sup>77</sup> Selain itu, setelah proses investigasi, CV Tenera tidak memiliki perlengkapan pemadam kebakaran sehingga proses pemadaman menjadi sangat lama dan itu menyalahi aturan dalam pembuatan izin penggunaan lahan. Dengan begitu apabila terjadi kebakaran lagi baik disengaja ataupun tidak, dapat berpotensi mengakibatkan api meluas secara cepat akibat tidak lengkapnya peralatan tersebut.

Berdasarkan kasus diatas, dapat ditarik kesimpulan dari Bapak Masrani dan penulis yakni sebagai berikut:

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Masrani di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada 11 Desember 2018.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu Basri, Pekerja CV Tenera, di Penajam Paser Utara, 26 November 2018.

- a. Pembakaran hutan dan lahan merupakan sesuatu yang diperbolehkan dengan berbagai syarat dan ketentuan walaupun hal tersebut masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Namun, pembakaran hutan dan lahan tetap tidak diperbolehkan walaupun ada aturan yang mengizinkan hal tersebut apabila pembakaran dilakukan saat curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan keadaan iklim yang sedang kering. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.
- b. Pada kasus tersebut, perusahaan tidak memiliki perlengkapan pemadam kebakaran. Padahal seharusnya sebuah perusahaan memenuhi standar operasional untuk melengkapi atau menyediakan alat pemadam kebakaran, terlebih perusahaan tersebut berlokasi di lokasi yang rawan titik api. Dengan tidak adanya alat pemadam kebakaran dapat membuat titik api meluas baik kebakaran tersebut disengaja maupun tidak.

## **2. Penegakan Hukum Administratif Terhadap Kasus Yang Telah Terjadi**

Menurut keterangan Bapak Mahfirman “Kebakaran yang terjadi akibat kelalaian CV Tena merupakan kasus yang penegakan hukumnya adalah ranah hukum administratif karena terbukti tidak sesuai dengan aturan administratif yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Beliau menambahkan “Kasus tersebut

tidak memenuhi unsur-unsur pidana sehingga tidak dapat dikenakan sanksi pidana kepada perusahaan”.<sup>78</sup>

Pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Maka dari itu adanya kerjasama antara dinas terkait dengan masyarakat dalam bentuk sosialisasi diperlukan untuk keberhasilan dalam hal pencegahan terjadinya kebakaran. Menurut keterangan Bapak Masrani “Pihak Kepolisian, Dinas terkait, Masyarakat, dan Pemerintah sudah melakukan kegiatan sosialisasi secara berkala dengan materi yang berisi bahaya kebakaran hingga standar apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, namun masyarakat maupun perusahaan termasuk CV Tenera masih belum memberikan perhatian sepenuhnya sehingga kebakaran tak jarang masih terjadi”.<sup>79</sup> Kasus yang terjadi merupakan sebuah bukti bentuk kurangnya perhatian CV Tenera terhadap sosialisasi yang telah disampaikan juga aturan yang ada.

Menurut Bapak Masrani “Kasus yang dialami oleh CV Tenera merupakan bentuk penyimpangan dari Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 tahun 2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”. Hal tersebut menjelaskan bahwa Perda tersebut tidak hanya memberikan pengaturan mengenai upaya pencegahan, pemadaman, maupun penanganan, tetapi juga memuat mengenai sanksi pidana dan sanksi administrasi yang akan diberikan bagi pihak-pihak yang melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan Perda tersebut.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Mahfirman, Penyidik Pembantu Sat reskrim, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Masrani di Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada 11 Desember 2018.

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 selain mengatur sanksi pidana, juga mengatur mengenai ganti rugi dan sanksi administratif. Pasal 38 mengatur setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan tersebut untuk membayar ganti rugi kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan yang rusak dan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Tata cara dan penetapan besarnya ganti kerugian diatur sebagai berikut:

- a. Pada areal konsesi dikenakan ganti rugi sebesar dari nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran;
- b. Pada areal masyarakat ganti rugi diatur secara musyawarah dan mufakat yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bapaak Masrani menambahkan “Sanksi yang sesuai untuk diberikan kepada CV Tenera adalah sanksi yang terdapat dalam Pasal 39 Perda”. Berikut penjelasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 :

- a. Teguran Pemerintah;
- b. Denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Penghentian pelayanan kegiatan;
- d. Pencabutan ijin usaha perusahaan.

Terkait administrasi Bapak Masrani menerangkan bahwa “Tindakan hukum yang dilakukan yaitu pemerintah melakukan paksaan terhadap perusahaan. Sebagai contoh mengenai syarat perbaikan untuk melengkapi persyaratan dalam perizinan penggunaan lahan, jika ditemukan bahwa dalam izin perusahaan tersebut harus memiliki peralatan pemadam kebakaran, SDM yang menangani kebakaran, dan sistem pemantauan, tetapi fakta di lapangan pemegang izin tidak mempunyai semua syarat tersebut, maka akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran untuk melengkapi segera atau izinnya akan dicabut”.<sup>80</sup> Selama proses melengkapi perlengkapan, operasi perusahaan akan dihentikan. Dan jika tidak dilengkapi, maka izin akan dicabut dan dilakukan proses pembekuan.

Sanksi berat secara administrasi yaitu pencabutan izin. Jika izin dicabut, maka perusahaan itu tidak bisa beroperasi, tidak mempunyai hak apapun di lokasi yang izinnya dicabut. Tetapi kewajiban-kewajiban terhadap lahan tersebut tetap menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemberian sanksi administrasi juga akan disusul dengan memproses berkas pidana dan denda kepada para pelaku atau korporasi.

Dengan adanya sanksi yang berat dalam hal administrasi tersebut menjadikan beberapa perusahaan yang sebenarnya melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan tidak terkena sanksi yang seharusnya karena perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menyalahkan masyarakat atau membuat masyarakat bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi. Tujuan dari perusahaan membuat adanya pihak yang disalahkan adalah untuk menghindari

---

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Bapak Masrani, di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tanggal 11 Desember 2018.

hukuman baik itu sanksi pidana maupun sanksi administratif. Apabila perusahaan dikenakan sanksi pidana dan berpotensi untuk dicabut izin usahanya, maka perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi lagi. Tetapi apabila kasus kebakaran dikenakan sanksi pidana, maka perusahaan dapat terus berjalan.

Sanksi administrasi juga diberikan secara berjenjang berupa penghentian sementara pelayanan administratif, penghentian kegiatan di lapangan, dan pencabutan izin. Artinya, jika terjadi kebakaran di areal kerja pemegang izin, pemberian sanksi administratif harus didahului dengan penghentian sementara layanan administratif dan kemudian diikuti dengan peringatan pertama, kedua, ketiga, dan setelah itu baru dilakukan Pencabutan Izin. Sanksi Administrasi ini diambil karena penegakan hukum pidana dianggap tidak optimal dalam menghentikan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan keterangan yang didapat penulis dari Bapak Firman terkait kebakaran hutan dan lahan “Mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2017 tidak ada tindak pidana kebakaran hutan yang diperiksa ditingkat kepolisian. Pihak kepolisian baru memeriksa perkara kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2018 sebanyak dua perkara, dan pada saat wawancara penelitian dilakukan status dari perkara tersebut baru P 21 Tahap II”.<sup>81</sup>

Bapak Firman menambahkan bahwa “Untuk penegakan hukum terhadap kasus pembakaran hutan masih sangat susah untuk dilakukan, karena setiap ada permasalahan pembakaran hutan kasus tersebut selalu diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu pelaku pembakaran pun bukan perusahaan melainkan

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Mahfirman, Penyidik Pembantu Sat reskrim, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.

masyarakat perorangan”.<sup>82</sup> Dalam proses identifikasi di lapangan, ketika ada kebakaran hutan dan lahan, hasilnya selalu mengarah pada sanksi pidana dan terkesan pihak perusahaan mencari orang lain baik itu warga sekitar atau karyawan perusahaan yang membakar tanpa mengatas namakan perusahaan, dengan tujuan melindungi perusahaan dari terkena sanksi dan atas tindakan tersebut selalu diambil jalur kekeluargaan dan berakhir dengan damai. Dengan demikian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat jarang ditindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan sanksi administrasi berupa teguran terhadap kasus kebakaran yang disebabkan oleh CV Tenera untuk melengkapi peralatan pemadam kebakaran sebagai salah satu syarat dalam perizinan penggunaan lahan yang apabila tidak dilengkapi dalam kurun waktu tiga bulan, maka CV Tenera akan dikenakan sanksi yang lebih berat berupa pencabutan izin. Sedangkan antara CV Tenera dan pihak warga yang dirugikan dalam kasus tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengambil jalan damai, sehingga selain diberi teguran oleh Pemerintah Daerah perusahaan tersebut juga diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditanggung masyarakat secara materiil dan dalam hal kesehatan.

Sanksi administratif bagi perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan akan lebih efektif jika dilakukan secara serius dan sesuai aturan yang

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Mahfirman, Penyidik Pembantu Sat reskrim, di Penajam Paser Utara, 11 Desember 2018.



berlaku untuk mencegah kembali terjadinya pembakaran lahan dan hutan yang terus berulang. Pemerintah telah menggunakan pendekatan baru yaitu pemberian sanksi berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh korporasi atau perusahaan.

